

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara di Indonesia. Mengingat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak, kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (*budgetair*).

Pajak juga menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya peran pajak dalam pembiayaan pembangunan dan belanja negara, pendapatan negara mampu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya ditinjau dari jumlah penerimaan pajaknya.

Berikut perkembangan perkembangan pendapatan pajak negara ditinjau dari jumlah penerimaan pajak, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara

No	Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan		1.928.110	1.955.136	1.628.951	2.006.334	2.435.867
Penerimaan Perpajakan		1.930.128	1.546.142	1.285.136	1.547.841	1.924.938
Pajak Dalam Negeri		1.472.908	1.505.088	1.248.415	1.474.146	1.832.328
1	Pajak Penghasilan	749.908	772.266	594.033	696.677	895.101
2	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537.268	531.577	450.328	551.901	680.741
3	Pajak Bumi dan Bangunan	19.445	21.146	20.954	18.925	20.904
4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
5	Cukai	159.589	172.422	176.309	195.518	224.200
6	Pajak Lainnya	6.630	7.677	6.791	11.126	11.381
Pajak Perdagangan Internasional		45.882	41.054	36.721	73.695	92.610
1	Bea Masuk	39.117	37.527	32.444	39.123	43.700
2	Pajak Ekspor	6.765	3.527	4.278	34.573	48.910
Penerimaan Bukan Pajak		409.320	408.994	343.814	458.493	510.930
1	Penerimaan Sumber Daya Alam	180.593	154.895	97.225	149.489	218.493
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45.061	80.726	66.081	30.497	40.405
3	Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128.574	124.504	111.200	152.504	149.013
4	Pendapatan Badan Layanan Umum	55.093	48.869	69.308	126.003	103.018
II. Hibah		15.565	5.497	18.833	5.013	1.011
Jumlah		1.943.675	1.960.634	1.647.783	2.011.347	2.436.878

Sumber data: Badan Pusat Statistika (BPS)

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, setiap tahunnya pendapatan pajak negara mengalami peningkatan. Dalam konferensi pers APBN Kita pada hari Selasa, 03 Januari 2023, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa, “Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 34,3% dibandingkan pajak tahun lalu yang itu pun sudah tumbuh sebesar 19,3%”. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa pajak masih menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia.

Dalam pencapaian target pajak yang ditetapkan dalam APBN, selalu terdapat kendala yang dapat mengganggu pengumpulan pajak. salah satu hambatan yang sering menjadi hambatan yaitu kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang lebih memilih untuk menghindari pembayaran pajak, karena menganggap kewajiban tersebut sebagai beban dan sesuatu yang menakutkan (Ayu & Sari, 2017).

Mengingat, Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi Covid-19 yang memberikan efek guncangan yang cukup parah bagi pelaku industri dan sektor lainnya di Indonesia. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 ini juga membawa dampak buruk dan melemahkan perekonomian masyarakat dan negara. Hal ini juga menjadi penyebab berlakunya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.983 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat kerjanya yang disebabkan oleh tertekannya kondisi keuangan akibat dampak dari Covid-19.

Sejarah mencatat bahwa, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan pada krisis 1998 namun, pada krisis pandemi Covid-19 lalu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu yang terkena dampak secara langsung. Pasalnya, krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 ini membuat mobilitas Masyarakat terbatas sehingga banyak kegiatan terhenti, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat besarnya peran usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM), berbagai kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat *survive* hingga akhirnya dapat bangkit kembali dan berkembang.

Pemerintah telah membuat dan melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, beberapa di antaranya adalah perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang pada awalnya menerapkan *Official Assessment System* (sistem di mana semua tanggung jawab terletak pada petugas pajak (*fiskus*)), kemudian diubah menjadi *Self Assessment System* (sistem di mana kewenangan sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak mulai dari menghitung, membayar, sampai melaporkan pajak terutang yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku).

Tidak hanya perubahan sistem pemungutan pajak saja, pemerintah juga menerapkan strategi penurunan tarif pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang pajak penghasilan atas usaha yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.. Adapun penurunan pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki penghasilan (*omzet*) di bawah atau sampai dengan Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun anggaran. Pemerintah berharap dengan dibuatnya kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Seperti yang kita ketahui pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . Dilansir

dari Kompas.com (24/03/2022) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sendiri merupakan tulang punggung yang sangat berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, dengan meningkatnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak seiring dengan kesadaran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu keadaan di mana wajib pajak harus memahami atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di mana wajib pajak harus mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, kemudian menghitung serta melaporkannya tepat waktu (Mujiyati & Khaliaturrosyida, 2022). Semakin besar jumlah pajak yang diterima negara maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah juga pajak yang diterima negara (Alfin *et al.*, 2021).

Salah satu fenomena dari kasus kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ialah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) didatangi petugas pajak, diminta untuk catat omzet bulanan. Dilansir dari situs DDTC News pada Sabtu (31/12/2022) Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mengatakan bahwa edukasi diberikan terkait dengan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan ketika sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Setiap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus catat penghasilan (*omzet*) per bulan untuk dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Dari fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa masih kurangnya pemahaman peraturan perpajakan bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan “suatu cara di mana wajib pajak dapat memahami atau mengetahui peraturan dan prosedur serta nantinya wajib pajak dapat mengimplementasikannya ke dalam kegiatan perpajakan seperti, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)” (Ningsih *et al.*, 2019).

Salah satu fenomena dari kasus kurangnya pemahaman peraturan perpajakan ialah “Minim sosialisasi, partisipasi pajak, di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) rendah”. Dari berita yang dilansir pada Kompas.com pada Senin, (21/11/2022) dituliskan bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak. namun masih rendahnya literasi dan pemahaman tentang perhitungan perpajakan, pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ketua UMUM usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengatakan bahwa “Rendahnya angka partisipasi dari sektor ini dapat dikarenakan minimnya kemampuan dan pengetahuan mereka tentang perpajakan”. Riset DDTC *Fiscal Research Advisory* (FRA) juga mengemukakan ada sebanyak 61 % pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih belum memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5%.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan paham tentang pelaksanaan ketentuan

perpajakan dengan baik dan sukarela (Sularsih & Wikardojo, 2021). Berita yang diunggah pada situs DDTC News pada Rabu (23/03/2022) menyebutkan bahwa Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan keinginannya untuk mengikuti program pengampunan pajak (PPS). Menurut Hotman Paris dalam acara *Spectaxcular 2022* lalu “Sanksi 200% itu terus terang saya tidak bisa tidur, makanya dalam waktu dekat saya harus menghadap kantor pajak untuk *tax amnesty* kedua.

Menurut Hotman Paris juga untuk meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, kesadaran wajib pajak memang harus diperlukan tetapi, upaya dari pemerintah untuk melakukan pendekatan harus dikedepankan. Kepatuhan Masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, petugas pajak harus senantiasa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan berupa denda, bagi para pelanggarnya. Sanksi pajak sendiri ialah “suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi” (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sarana yang dibuat untuk dapat mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma dan peraturan perpajakan yang ada.

Salah satu fenomena dari kasus ini dapat dilihat pada berita yang dilansir pada situs DDTC News hari Sabtu (12/11/2022) lalu menginformasikan bahwa ada salah satu warung makan yang didatangi oleh *Account Representative* (AR), di mana ternyata pemilik dari warung makan ini ketahuan belum menjalankan

kewajiban perpajakannya berupa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) selama 2 tahun terakhir. Tidak hanya itu saja, wajib pajak juga diketahui belum menyetorkan PPh final UMKM sebelum pajak 2022.

Penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi masih ditemukan inkonsistensi dalam hasil yang diteliti. Di mana terdapat beberapa peneliti sebelumnya membahas tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh (Mujiyati *et al.*, 2020) dan (Pamujiku *et al.*, 2022). Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alvin, 2020).

Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (Fice *et al.*, 2020) dan (Suci & Elly, 2022) menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian (Anita & Nur, 2020) dan (Kumala Dewi, 2022) Kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada variabel Sanksi Pajak (Rindy *et al.*, 2021) dan (Masudah *et al.*, 2022) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, pada penelitian (Johanis & Hermi, 2020) dan (Willy *et al.*, 2022) Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena, *research gap*, dan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan**

Wajib Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Jakarta Timur Tahun 2022”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

Bagian ini akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, ialah:

1. Wajib pajak harus memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan yang baik, jika tidak memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan yang baik maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Kesadaran wajib pajak sangat penting untuk kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajaknya. Namun, jika rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya.
3. Sanksi pajak yang tegas kepada wajib pajak dapat membantu wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, rendahnya informasi tentang denda atau sanksi pajak dapat membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, materi dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Penulis memilih masalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak sebagai variabel yang diduga dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diambil menggunakan kuesioner agar dapat memahami langsung mengenai korelasi antar variabel terhadap objek penelitian (Akuntan). Penulis menggunakan sampel usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Jakarta Timur tahun 2022.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas maka, perumusan atas masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur?
3. Apakah Sanksi Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Melakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Melakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Melakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan penulis tentang ilmu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya mengenai Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Jakarta Timur.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi usaha mikro, kecil menengah (UMKM) untuk memahami sejauh mana pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

